



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF
ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan, pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota alokasi dana desa setiap tahun anggaran dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2017;

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan Gampong.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Gampong;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong;
 - d. meningkatkan swadaya Masyarakat Gampong;
 - e. meningkatkan kemandirian Gampong.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADG meliputi:

- a. pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
- c. ADG digunakan secara cermat, terarah, dan terkendali.

BAB II SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN ADG

Pasal 4

- (1) Dana ADG bersumber dari APBK Bireuen.
- (2) ADG merupakan salah satu dana Gampong transfer yang diterima rekening kas umum daerah Kabupaten Bireuen ke Rekening kas Gampong.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADG dalam APBK setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Gampong dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, dan
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
- (3) Data jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan dan luas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Pengalokasian ADG untuk penghasilan tetap keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan bahwa ADG yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen).

BAB III PENGUNAAN ADG

Pasal 6

- (1) ADG diprioritaskan penggunaannya untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
 - b. insentif perangkat gampong dan lembaga lainnya;
 - c. operasional pemerintah gampong dan lembaga lainnya;
 - d. program/kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong lainnya.
- (2) ADG dapat digunakan untuk kegiatan bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PERHITUNGAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADG

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 7

- (1) Besaran ADG yang diterima setiap Gampong pada tiap tahun Anggaran terdiri atas :
 - a. alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah ADG dibagi secara merata kepada setiap Gampong; dan
 - b. alokasi berdasarkan jumlah penduduk gampong, tingkat kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan Indeks Kesulitan Geografis Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah ADG yang dibagi secara berkeadilan.

- (2) Perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,40 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADG berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong.

- (3) Rincian ADG untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2017 yang diberikan kepada masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah usulan permohonan ADG yang diajukan Pemerintah Gampong kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap :
- Tahap I (satu) diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen), paling lambat bulan April 2017;
 - Tahap II (dua) diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen), paling lambat bulan Juni 2017;
 - Tahap III (tiga) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen), paling lambat bulan Agustus 2017;
 - Tahap IV (empat) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen), paling lambat bulan Desember 2017.
- (4) Rincian ADG yang diterima gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 9

Pengelolaan ADG setiap Gampong merupakan bagian dari pengelolaan keuangan gampong yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG semester I dan II kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran sebelumnya yang disampaikan paling lambat Minggu Kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG Tahap I yang disampaikan paling lambat Minggu Kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Camat melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ADG.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Camat melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ADG.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

Ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 329

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006